



**PUTUSAN**

**Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suandi Arief;**  
Tempat Lahir : Kalimantan;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun /6 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tendri Adjeng, Lorong Cimpu, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 s/d tanggal 7 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2021 s/d tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2021 s/d tanggal 24 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 November 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 12 Desember 2021 s/d tanggal 9 Februari 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d tanggal 20 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Januari 2022 s/d tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2022 Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2022 Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Januari 2022, Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp atas nama terdakwa Suandi Arief;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDS-01/P.4.12/Ft.3/11/2021, tanggal 10 November 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa SUANDI ARIEF pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di Kantor Indah Logistic Cargo Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang yang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUANDI ARIEF yang kesehariannya memiliki usaha warung atau toko di Jl. Tendri Adjeng Lorong Cimpu Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo memesan rokok merek Sigaret Kretek Mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 087777757051 dari sdr.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZBULLAH (DPO) yang berada di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) slop.

- Bahwa untuk harga rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai (polos), terdakwa membayar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop × 480 slop yakni Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HAZBULLAH dan untuk pengiriman rokok disepakati melalui jasa pengiriman Indah Logistic Cargo dengan Nomor Resi SAM1CS10556528 penerima atas nama terdakwa.
- Bahwa proses pengiriman paket yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai, sudah diketahui oleh Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan informasi dari masyarakat, laporan tim Intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta Nota Hasil Intelejen Nomor: NHI-23/WBC.17/BD.04/2021 oleh Kanwil Sulbagsel tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, dikirim dari Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dengan tujuan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistik Kargo.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS selaku Penyidik PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili mendatangi Kantor Indah Logistik Cargo di Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, dan berdasarkan informasi dari saksi DENIANTO RAMBA PALEMBOAN selaku kepala Cabang Indah Logistik Kargo Kota Palopo diketahui ada pengiriman paket dengan nomor resi SAM1CS10556528 penerima atas nama terdakwa yang dikirim dari Sampang Madura Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.55 Wita, terdakwa mendatangi kantor Indah Logistik Cargo di Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan setelah terdakwa menerima atau mengambil paket tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket dihadapan saksi Suandi Arif karyawan Indah Cargo ditemukan 12 karton paket yang berisi 480 slop rokok merek Surya Galaxy Bold yang tidak dilekati pita cukai (polos).
- Bahwa terdakwa membeli rokok tanpa dilengkapi pita cukai untuk terdakwa jual kembali di daerah Kota Palopo dan Polewali Mandar dengan harga Rp 70.000,00

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah) per slop dan dari penjualan itu, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Nomor: BA-01/WBC.17/KPP.MP.03/PPNS/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Andi Odang Djoeddawi, Allan Setiawan Lubis dan M. Arya Milenio Mahardika selaku Penyidik PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili terdapat 12 Karton = 480 Slop = 4800 bungkus = 96.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Surya Galaxy Bold.
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan rokok-rokok jenis sigaret kretek mesin merek Surya Galaxy Bold tidak disertai dengan tanda pelunasan cukai atau tidak disertai pita cukai dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli Eko Budiono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 64.350.720,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :
  - Cukai = 96000 batang × Rp 525,00 = Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - Pajak Rokok = 10% × Nilai Cukai = 10% × Rp 50.400.000,00 = Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - PPN Rokok = 9,1% × harga eceran perbatang = 9,1% × 1.020 × 96000 = Rp 8.910.720,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SUANDI ARIEF pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di Kantor Indah Logistic Cargo Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa menghubungi Sdr. HAZBULLAH melalui aplikasi Whatsapp dengan Nomor 087777757051 yang berada di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, untuk memesan Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD yang diduga tidak dilekati pita cukai sebanyak 480 slop yang dikirim menggunakan ekspedisi Indah Logistik Kargo dengan nomor resi SAM1CS10556528.
- Bahwa kemudian Tim Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili mendapatkan informasi dari masyarakat dan Tim Intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta Nota Hasil Intelejen Nomor: NHI-23/WBC.17/BD.04/2021 oleh Sulbagsel diduga terjadi tindak pidana di bidang cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita Cukai yang diwajibkan, dikirim dari Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan ekspedisi Indah Logistik Kargo, selanjutnya saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS selaku Penyidik PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili datang ke Kantor Indah Logistik Kargo dan berkoordinasi dengan saksi DENIANTO RAMBA PALEMBOAN selaku kepala Cabang Indah Logistik Kargo Kota Palopo terkait akan adanya paket dengan Nomor Resi SAM1CS10556528, kemudian pada Pukul 16.55 WITA terdakwa SUANDI ARIEF datang ke Indah Logistik Kargo Logistic Cargo, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo untuk mengambil paket dengan Nomor Resi SAM1CS10556528, setelah terdakwa SUANDI ARIEF ingin mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS mendatangi terdakwa SUANDI ARIEF, dan melakukan pemeriksaan terhadap Paket yaitu 12 Karton yang berisi 480 Slop barang kena cukai hasil tembakau berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya terdakwa SUANDI ARIEF dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021, terdakwa juga pernah membeli rokok tanpa pita cukai dari sdr. HAZBULLAH dan rokok tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi Ismail dan saksi Buhargus Tanggulungan dengan harga Rp 90.000,00 per slop dan toko-toko sekitar Kelurahan Lamasi, Kelurahan Batusitanduk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Nomor: BA-01/WBC.17/KPP.MP.03/PPNS/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Andi Odang Djoeddawi, Allan Setiawan Lubis dan M. Arya Milenio Mahardika selaku Penyidik PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili terdapat 12 Karton = 480 Slop = 4800 bungkus = 96.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Surya Galaxy Bold.
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual berupa Rokok SKM SURYA GALAXY BOLD kepada pemesan atau pembeli rokok pada kenyataannya tidak disertai dengan tanda penulunasan cukai atau tidak disertai pita cukai yang dilekatkan sesuai tarif cukai dan harga jualan eceran yang ditetapkan, dan berdasarkan perhitungan ahli EKO BUDIONO, atas perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian dengan total potensi kerugian Negara sebesar Rp 64.350.720,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian:
  - Cukai = 96000 batang × Rp 525,00 = Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
  - Pajak Rokok = 10% × Nilai Cukai = 10% × Rp 50.400.000,00 = Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
  - PPN Rokok = 9,1% × harga eceran perbatang = 9,1% × 1.020 × 96000 = Rp 8.910.720,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Reg. Perk PDS-01 / P.4.12 / Ft.3 / 11 / 2021, tanggal 13 Desember 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUANDI ARIEF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUANDI ARIEF dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 x Rp. 64.350.720 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) = Rp. 128.701.440 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo hitam nomor Imei 1 : 865301048330514 dan Nomor Imei 2 : 865301048330506;
  - Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian: + 12 karton = 480 slop = 4800 bungkus = 96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;Dirampas untuk Negara.  
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang lain yang dirampas untuk Negara atau yang dikuasai Negara).
- 1(satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan Nomor Resi SAM1CS10556528;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp pada tanggal 20 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa SUANDI ARIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 x Rp. 64.350.720 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) = Rp. 128.701.440 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hitam nomor Imei: 865301048330514 dan nomor Imei: 865301048330506;
  - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian : + 12 karton = 480 slop= 4800 bungkus= 96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;Dimusnahkan;
  - 1(satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan Nomor Resi SAM1CS10556528, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Plp, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 184 / Pid.Sus / 2021 / PN Plp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 184 / Pid.Sus / 2021 / PN Plp, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palopo telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Desember 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim terkait barang bukti.

Bahwa kami keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim terkait barang bukti berupa Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian + 12 karton = 480 slop=4800 bungkus=96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan agar dimusnahkan. Bahwa terkait barang bukti kena cukai telah diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) yaitu : Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini Dirampas Untuk Negara, Ayat (2) yaitu: Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk Negara dan Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, dan terkait lebih lanjut terkait penyelesaian barang yang dirampas untuk negara telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang lain yang dirampas Untuk Negara atau yang dikuasai Negara, yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu "Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara", dan Ayat (2) : "Barang-barang Lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dapat dirampas untuk Negara".

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan yuridis, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini cukup beralasan untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor 184 / Pid.Sus / 2021 / PN.Plp tanggal 20 Desember 2021, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu:

1. Menyatakan terdakwa SUANDI ARIEF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUANDI ARIEF dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 X Rp. 64.350.720 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) = Rp. 128.701.440 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apa- bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo hitam nomor Imei 1: 865301048330514 dan Nomor Imei 2: 865301048330506;
- Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian: + 12 karton = 480 slop=4800 bungkus=96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Dirampas untuk Negara .(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang lain yang dirampas untuk Negara atau yang dikuasai Negara.)

- 1(satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan Nomor Resi SAM1CS10556528;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp, tanggal 20 Desember 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu (in casu rokok) yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, karenanya dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai perlu dilakukan penindakan terhadap penyalahguna barang kena cukai sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (vide UU Nomor 39 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa karena ternyata dalam pertimbangan-pertimbangan hukum pada perkara a quo telah memuat dan menguraikan fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp, tanggal 20 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 20 Desember 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 20 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Jumat**, tanggal **04 Februari 2022** oleh kami, KETUT MANIKA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. A. HARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T t d

**H. SULTHONI, S.H.,M.H.**

T t d

**HARINI, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

T t d

**KETUT MANIKA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

T t d

**Dra. A. HARNI, S.H.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.**  
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT MKS